

KEWENANGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN MELAYU DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2020

Oleh:

Farhan Filya Oktama

Dosen Pembimbing: Drs. Isril, M.H.

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Pekanbaru, Riau

Abstract

Authority is formal power that comes from legislation. The Cultural Office of Riau Province is a Regional Apparatus Organization that has the authority to preserve Malay culture in Riau Province. Today, Malay culture is fading in the midst of society. This study aims to find out how the authority of the Riau Provincial Cultural Office in preserving Malay culture in Riau Province in 2019-2020 and to find out the causes of the Riau Province Cultural Office not being maximized in preserving Malay culture in Riau Province. The method used in this research is descriptive method with qualitative research type. The types of research data are primary data and secondary data. The data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis.

The results of this study are the authority of the Riau Provincial Cultural Office in preserving Malay culture in 2019-2020, the Riau Provincial Cultural Office refers to the Riau Governor Regulation Number 82 of 2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Riau Province Cultural Service Article 15-Article 18 which in carrying it out is given the freedom to take policies in terms of preserving Malay culture in Riau Province. The causes of the Riau Provincial Cultural Service not being maximal in preserving Malay culture in Riau Province in 2019-2020 are the very low or small budget for the Riau Provincial Culture Service, the incoming culture from outside due to the swift and unstoppable flow of globalization and the covid-19 pandemic.

Keywords: *Authority, Conserve, Culture*

PENDAHULUAN

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Wewenang merupakan suatu perbuatan dari kewenangannya yang dalam artiannya berwenang atas segala sesuatu yang ada dalam ranah kewenangannya atau dengan kata lain bahwa wewenang pemerintahan yaitu tindakan dari kerja yang dilakukan oleh pemerintahan yang terkait ataupun hak

yang dimiliki oleh pemangku kebijakan, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pada ayat ke 2 bahwa urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pemerintahan konkuren sebagaimana dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan

pemerintahan pilihan terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diturunkan pada Pasal 12 yang menjelaskan pada ayat ke 2 bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada angka ke 16 ialah kebudayaan. Sehingga dengan berpijak dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat kita ketahui bahwa kebudayaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah non pelayanan dasar yang memang sebagai acuan mutlak bagi pemerintah daerah.

Di Provinsi Riau, kebudayaan Melayu merupakan ikon utama dari Provinsi Riau. Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau pada Pasal 3 angka 17 menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Maka secara mutlak pula diketahui bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Riau merupakan interpretasi pemerintahan daerah didalam melestarikan kebudayaan Melayu. Pentingnya kebudayaan Melayu untuk dilestarikan karena dewasa ini, kita tahu budaya asing sudah mulai menjamur dikalangan anak muda generasi penerus bangsa terkhusus di Provinsi Riau, yang pastinya hal tersebut tidak sesuai dengan agama, bahasa, dan adat istiadat yang merupakan integritas yang solid sebagai dasar atau pijakan landasan dari kebudayaan Melayu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 8, "Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau adalah aktivitas kebudayaan yang meliputi:

- a. Perlindungan;
- b. Pewarisan;
- c. Pengembangan;

d. Pemanfaatan;"

Sehingga didalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau ini menjelaskan pelestarian kebudayaan sejatinya harus melakukan perlindungan, pewarisan, pengembangan serta pemanfaatan. Sehingga kebudayaan yang ada dapat terus terlestarikan seiring perkembangan zaman.

Sebagaimana pula yang diamanatkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 adalah: "Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2025". Yang mana visi tersebut merupakan perpanjangan dari visi Riau 2020 yang seharusnya tercapai pada tahun 2020 akan tetapi hal tersebut belum tercapai dan menjadi visi Riau tahun 2025. Maka dari itu, sesuai dengan visi Riau tersebut, kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau harus terus menuju kearah yang lebih baik lagi guna dapat melestarikan kebudayaan Melayu dan terwujudnya visi Riau 2025 fokus pada menjadikan Provinsi Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara yang merupakan perpanjangan dari visi Riau 2020 yang belum tercapai tersebut.

Pada tahun 2019-2020 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melaksanakan beberapa kegiatan pelestarian kebudayaan melayu Riau seperti Dialog Budaya di Televisi dan Radio, Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau, Inventarisasi Cagar Budaya, Penyelenggaraan Festival Seni Tradisi se Asean, Pembinaan Nilai-nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Provinsi Riau, Festival Budaya

Melayu, Anugrah Budaya Untuk Tokoh dan Pelaku Budaya, Tingkat Provinsi Riau, Publikasi Seni Budaya Media Cetak dan Online, Lomba Lagu dan Pantun Melayu Riau, Inventarisasi Syair Melayu Riau, Penyelenggaraan Event Kebudayaan Museum dan Taman Budaya serta Festival Seni Taman Budaya. Seharusnya dengan beberapa kegiatan pada tahun 2019-2020 kebudayaan Melayu mampu dilestarikan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau akan tetapi pada kenyataannya tetap saja kebudayaan-kebudayaan Melayu Riau memudar ditengah masyarakat yang mana permasalahan ini menjadi permasalahan utama yang juga tertera pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Hal ini kemudian menjadi penilaian negatif akibat tidak maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu serta tidak terimplementasikannya cita-cita dari pelestarian kebudayaan Melayu yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

KERANGKA TEORI

Wewenang Pemerintah

Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

a. Sifat Wewenang

Kepustakaan hukum administrasi membagi sifat wewenang pemerintah yakni, bahwa terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan

untuk membuat dan menerbitkan keputusan-keputusan yang bersifat mengatur (*besluiten*) dan keputusan-keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan. Selain itu, sebagaimana dikutip oleh Juniarso Ridwan dan Achmad Sadik Sudrajat dalam bukunya, Indroharto mengemukakan bahwa:

1. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat adalah wewenang yang terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang bersifat terikat.
2. Wewenang pemerintahan yang bersifat fakultatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu saja sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
3. Wewenang pemerintahan yang bersifat bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat pemerintah untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada

pejabat pemerintah untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

b. Sumber Wewenang

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi dan mandat H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

c. Unsur-Unsur Kewenangan

Nur Basuki Winarno, dalam bukunya *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, dan Lukman Hakim dalam bukunya *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, berpendapat sama bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.

3. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

HASIL PENELITIAN

Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam Melestarikan Kebudayaan Melayu Riau Tahun 2019-2020

Berdasarkan dengan wawancara bersama Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Bapak Isrok Fiddin, S.H di Pekanbaru pada 18 November 2021, ia menyebutkan mengenai kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau didalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau tahun 2019-2020 bahwa:

“Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu adalah perpanjangan tangan dari Visi Misi Gubernur Riau pada poin 4 adalah menjadikan kebudayaan Melayu sebagai payung negeri. Sejalan dengan itu diatasnya lagi visi misi Provinsi Riau untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat ekonomi dan pusat kebudayaan Melayu di bentangan Asia Tenggara. Jadi kewenangannya berdasarkan yang sudah diatur pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 fokus pada Pasal 15-Pasal 18 yang mana sifatnya tidak terbatas atau bebas asal melestarikan kebudayaan Melayu Riau.”

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa dalam melestarikan kebudayaan Melayu,

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau kewenangannya berdasarkan apa yang sudah diatur pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 Pasal 15-Pasal 18 tidak ada batasan-batasan atau bersifat bebas. Kebijakan dalam rangka melestarikan kebudayaan Melayu apapun itu bisa dilakukan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau karena terlebih melestarikan kebudayaan Melayu ini juga merupakan visi misi dari Gubernur Riau serta visi Riau itu sendiri. Dengan kata lain, hal ini dimaksud didalam menjalankan kewenangannya dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau sesuai dengan fungsi yang tertera pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 Pasal 15-Pasal 18, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dibebaskan didalam mengambil keputusan atau mengambil suatu tindakan selagi dalam hal ini Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tidak keluar alur serta Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dapat menjalankan kewenangannya didalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau. Wewenang pemerintahan yang bersifat bebas yaitu wewenang yang terjadi bilamana dasar dari peraturan tersebut membebaskan kepada suatu instansi ataupun pejabat pemerintah terhadap kebijakan yang ingin diambil.

Hasil wawancara bersama Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi V, Bapak H. Zulkifli Indra, S.H di Pekanbaru pada 10 November 2021, ia menyebutkan pula mengenai kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu di provinsi Riau pada tahun 2019-2020 bahwa:

“Fokus kepada kegiatan melestarikannya tidak boleh tinggal setiap tahun. Yang mana sudah di programkan tupoksinya Dinas Kebudayaan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016.”

Komisi V DPRD Provinsi Riau yang merupakan mitra kerja dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini salah

seorang anggotanyapun juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda dengan Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, yang mana kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu itu adalah kegiatan melestarikan kebudayaan Melayu itu yang diutamakan didalam melestarikan kebudayaan Melayu di provinsi Riau ini sebagaimana juga tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini sendiri yang sejatinya sudah diatur pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016.

Dalam melaksanakan kewenangannya didalam melestarikan kebudayaan Melayu, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai mitra kerja juga, yakni Lembaga Adat Melayu Riau. Sebagaimana peran serta Lembaga Adat Melayu Riau didalam melestarikan budaya daerah yang tertuang Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau pada Bab 9 Pasal 11 yang menjelaskan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) di setiap tingkatan berperan melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah, melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah, melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah dan melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

Sesuai dengan wawancara bersama Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Bapak Isrok Fiddin, S.H di Pekanbaru pada 30 Agustus 2021, ia menyebutkan bahwa :

“Dinas Kebudayaan dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu bersinergi. Contohnya pada 17 Desember 2020, UNESCO

menetapkan pantun sebagai warisan budaya tak benda dunia itu merupakan perjuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, termasuk provinsi lain juga. Karena LAM Riau dan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau merupakan mitra kerja erat.”

Disini terlihat jelas bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau merupakan mitra kerja yang sangat erat kaitannya terutama dalam hal melestarikan kebudayaan Melayu ini yang mana perlu diketahui pula kegiatan-kegiatan dalam rangka melestarikan kebudayaan melayu yang ditaja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau pasti tidak terlepas pula dari sinergitas dengan Lembaga Adat Melayu Riau.

Hal tersebut sejalan pada saat wawancara bersama Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Drs. H. Taufik Ikram Jamil M.I.Kom di Pekanbaru pada 14 September 2021 yang juga menyebutkan bahwa:

“Hubungan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan melayu adalah mitra kerja Pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.”

Secara mutlak dapat dipastikan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu memang tidak terlepas kaitannya dengan Lembaga Adat Melayu Riau karena hal tersebut langsung bersinggungan dengan Pemerintah Provinsi Riau sendiri guna terwujudnya kebudayaan Melayu yang terlestarikan.

Dalam menjalankan kewenangan didalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau pada tahun 2019-2020, Dinas Kebudayaan

Provinsi Riau melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan-kegiatan Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau Tahun 2019

I. Perlindungan

1. Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
2. Inventarisasi Cagar Budaya
3. Pendokumentasian Nilai-nilai Tradisi Budaya Melayu se Provinsi Riau
4. Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
5. Konservasi Cagar Budaya Bergerak
6. Inventarisasi dan Pendaftaran HAKI dan WBTB Karya Seni Budaya se Provinsi Riau
7. Penyusun Kelengkapan Dokumen Warisan Dunia
8. Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama
9. Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum
10. Penyusunan Rancangan Museum Tematik di Provinsi Riau
11. Inventarisasi Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu se Provinsi Riau
12. Pemeliharaan Koleksi Museum Sang Nila Utama
13. Pemeliharaan Aset Museum Sang Nila Utama
14. Penyusunan Peta Budaya Melayu Provinsi Riau
15. Pemeliharaan Gedung Olah Seni Taman Budaya

II. Pewarisan

1. Pembinaan Nilai-nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Provinsi Riau
2. Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SLTP se Provinsi Riau
3. Gita Bahana Nusantara
4. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional
5. Lomba Puisi Tingkat Remaja se Provinsi Riau

6. Pusat Seni Anak
 7. Workshop Seni Taman Budaya
- III. Pengembangan
1. Penyelenggaraan Festival Seni Tradisi se Asean
 2. Pasar Seni Taman Budaya
 3. Pameran Museum
 4. Festival Budaya Melayu
 5. Lomba Karya Ilmiah Kebudayaan
 6. Dialog Budaya di Televisi dan Radio
 7. Pergelaran Sastra Lisan se Provinsi Riau
 8. Pagelaran, Pameran Seni Taman Budaya
- IV. Pemanfaatan
1. Penggandaan dan Penerbitan Buku Adat dan Tradisi Melayu Riau
 2. Kajian Sumber Sejarah Perjuangan Provinsi Riau
 3. Pembuatan Film Dokumenter Sejarah Perjuangan Provinsi Riau
 4. Promosi dan Program Publikasi Museum Sang Nila Utama
- b. Kegiatan-kegiatan Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau Tahun 2020
- I. Perlindungan
1. Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Riau
 2. Pendokumentasian Nilai-nilai Tradisi Budaya Melayu Se Provinsi Riau
 3. Inventarisasi Syair Melayu Riau
 4. Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama
 5. Pengelolaan Data Koleksi Museum
 6. Pemeliharaan Gedung Olah Seni Taman Budaya
 7. Pengelolaan Koleksi Museum Sang Nila Utama
 8. Pemeliharaan Gedung Museum Sang Nila Utama
 9. Inventarisasi Cagar Budaya
- II. Pewarisan
1. Pembinaan Nilai-nilai Budaya Melayu Se Provinsi Riau
 2. Anugrah Budaya Untuk Tokoh Dan Pelaku Budaya Tingkat Provinsi Riau
3. Gita Bahana Hari Besar Nasional
 4. Workshop Tari
 5. Seminar Tata Cara Upacara Adat Melayu Riau
 6. Pembinaan Lembaga Kesenian Se Provinsi Riau
 7. Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat Sltip Se Provinsi Riau
- III. Pengembangan
1. Kajian Sumber Sejarah Melayu Riau
 2. Pengembangan Cagar Budaya
 3. Kajian Budaya Di Provinsi Riau
 4. Perhelatan Tamaddun Melayu
 5. Dialog Budaya
 6. Lomba Lagu Dan Pantun Melayu Riau
 7. Festival Film Pendek Melayu Riau
 8. Penyelenggaraan Event Kebudayaan Museum Dan Taman Budaya
 9. Pameran Seni Rupa, Kriya Dan Foto
 10. Pergelaran Seni Taman Budaya
 11. Festival Seni Taman Budaya
- IV. Pemanfaatan
1. Publikasi Seni Budaya Media Cetak Dan Online
 2. Publikasi Museum Di Media Cetak Dan Elektronik
- Pada tahun 2019-2020 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam menjalankan kewenangannya melestarikan kebudayaan Melayu Riau juga mendapatkan sertifikat Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana warisan budaya yang berhasil mendapatkan sertifikat tersebut adalah:
- a. Sertifikat Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang didapatkan pada 2019

Tabel 3.1 Sertifikat Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang didapatkan pada 2019

No	Nama Karya Budaya	Domain	Kabupaten
1	Zapin Siak Indrapura	Seni Pertunjukan	Siak
2	Dekei Sakai	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Siak
3	Buong Kuayang	Seni Pertunjukan	Rokan Hulu
4	Tari Cegak	Seni Pertunjukan	Rokan Hulu
5	Syair Surat Kapal	Tradisi Lisan dan Ekspresi	Indragiri Hulu
6	Tepuk Tepung Tawar Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Riau

b. Sertifikat Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang didapatkan pada 2020

Tabel 3.2 Sertifikat Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang didapatkan pada 2020

No	Nama Karya Budaya	Domain	Kabupaten
1	Gambus Selodang Siak	Kemahiran Kerajinan Tradisional	Siak
2	Tari Inai Pinggan Dua Belas	Seni Pertunjukan	Rokan Hilir
3	Togak Tonggol	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Pelalawan
4	Nolam	Tradisi Lisan dan Ekspresi	Kampar
5	Tari Poang	Seni Pertunjukan	Siak
6	Gawai Gedang Talang Mamak	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Indragiri Hulu
7	Syair Ibarat Khabar Kiamat	Tradisi Lisan dan Ekspresi	Indragiri Hilir
8	Upah-upah Rokan Hulu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan	Rokan Hulu
9	Tari Zapin Pecah Dua Belas	Seni Pertunjukan	Pelalawan
10	Tradisi Ma'awuo Danau Bakuok	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta	Kampar

Wawancara bersama budayawan melayu Riau yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk H. Raja Mardjohan Yusuf di Pekanbaru pada 15 Desember 2021, ia menyebutkan dalam menjalankan kewenangannya, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu di provinsi Riau pada tahun 2019-2020 bahwa:

“Saya lihat sebenarnya sudah pas, karena pastinya itu sudah terprogram. Saya rasa jika tidak sempurna itu sudah menjadi sifat kita sebagai manusia.”

Dalam hal ini, Datuk H. Raja Mardjohan Yusuf selaku budayawan menganggap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sejatinya sudah bagus akan tetapi memang pada realisasinya ada yang tidak sempurna didalam kegiatan-kegiatan yang ditaja oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau didalam melestarikan kebudayaan Melayu ini yang mana tentunya merupakan karena sifat dasar dari manusia itu sendiri yang tidak sempurna.

Faktor Penyebab Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Belum Maksimal dalam Melestarikan Kebudayaan Melayu Riau Tahun 2019-2020

Berdasarkan dengan wawancara bersama Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Bapak Isrok Fiddin, S.H di Pekanbaru pada 18 November 2021, ia menyebutkan mengenai belum maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau tahun 2019-2020 karena:

“Selain covid, anggaran Dinas Kebudayaan yang rendah, yaitu generasi muda ini kemauannya itu rendah. Ditambah lagi ada budaya asing yang masuk. Semacam tak percaya diri dengan budaya sendiri. Generasi muda sekarang

ini kalau dia berpantun, menyanyi lagu Melayu, dia malu kalau dibandingkan dia menyanyikan lagu Korea atau menyanyikan lagu Barat.”

Generasi muda yang lebih tertarik terhadap kebudayaan yang masuk dari negara lain merupakan salah satu penyebab dari belum maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau didalam melestarikan kebudayaan Melayu selain dari covid-19 serta rendahnya anggaran yang diterima Dinas Kebudayaan Provinsi Riau setiap tahunnya. Sehingga karena generasi muda yang kurang tertarik terhadap kebudayaan Melayu dewasa ini berdampak pula pada mudarnya kebudayaan Melayu ditengah masyarakat.

Wawancara bersama Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Drs. H. Taufik Ikram Jamil M.I.Kom di Pekanbaru pada 18 November 2021 juga mengatakan belum maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau tahun 2019-2020 karena:

“Penganggaran Dinas Kebudayaan sangat rendah. Setiap tahun itu paling tinggi 10-20 miliar. Coba kita bandingkan dengan Jogja itu 500 miliar.”

Perbandingan yang begitu signifikan pada penganggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau setiap tahunnya ini membuat Dinas Kebudayaan Provinsi Riau belum maksimal didalam menjalankan kewenangannya didalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau karena anggaran yang rendah membuat kesulitannya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melakukan suatu kegiatan.

Sementara itu wawancara bersama Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi V, Bapak H. Zulkifli Indra, SH di Pekanbaru pada 16 Desember 2021, ia menyebutkan perihal belum maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam

melestarikan kebudayaan melayu di provinsi Riau tahun 2019-2020 karena:

“Salah satu belum maksimalnya memang karena anggaran selain covid-19.”

H. Zulkifli Indra, SH selaku anggota DPRD Provinsi Riau Komisi V, juga berpendapat bahwa anggaran merupakan penyebab belum maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2019-2020 dalam melestarikan kebudayaan Melayu Riau. Hal lain yang menyebabkan kurang maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu tahun 2019-2020 ialah *covid-19* yang terjadi pada tahun 2020. Ia juga menanggapi perihal penganggaran dana yang rendah untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bahwa:

“Didalam pembahasan badan anggaran DPRD Provinsi Riau ada yang dikurangi karena tidak lupa pula APBD Riau yang didapat setiap tahunnya yang berubah-ubah. Pada tahun 2020 misalnya juga ada renovasi Anjungan Riau yang mana salah satu penonjolan budaya Melayu baik ornamennya yang berbentuk selembayung dan lain sebagainya di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Karena besarnya anggaran itu juga mengikuti rendahnya anggaran lain-lainnya termasuk Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Pada intinya anggaran itu rendah setiap tahunnya karena mengikuti dengan hal-hal yang dilakukan pada tahun tersebut yang mana anggaran dari APBD Provinsi Riau yang ada tentunya dibagi-bagi kepada organisasi perangkat daerah lainnya.

Berdasarkan yang tertera pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2019 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, dijelaskan beberapa faktor penyebab belum maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu di

Provinsi Riau tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pendataan terhadap obyek pemajuan kebudayaan di kabupaten atau kota
2. Belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana seni budaya
3. Belum optimalnya peran pelaku atau penggiat dalam melestarikan kebudayaan
4. Hilang dan mudurnya karakter budaya Melayu sebagai jati diri

Wawancara bersama Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Bapak Isrok Fiddin, S.H di Pekanbaru pada 27 Desember 2021, ia menyebutkan mengenai faktor penyebab belum maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau tahun 2019 sebagaimana yang tertera pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2019 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bahwa:

“Belum optimalnya pendataan terhadap obyek pemajuan kebudayaan yang ada di 12 kabupaten atau kota ini meliputi data yang diterima dari kabupaten atau kota tersebut. Karena memang Provinsi tidak punya wilayah. Obyeknya ini seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 itu meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Untuk fungsi sarana dan prasarana seni budaya yang belum optimal ini seperti di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini adanya Gedung Olah Seni Taman Budaya. Akan tetapi, bisa kita lihat gedung tersebut tidak difungsikan seutuhnya untuk kegiatan kebudayaan. Sebulan sekali aja tidak ada kegiatan kebudayaan. Dikita kalau anggaran ada, baru

kita adakan kegiatan seperti lomba berbalas pantun se Provinsi Riau, lomba lagu Melayu se Provinsi Riau. Itu dimanfaatkan kalau anggaran itu ada. Kemudian peran pelaku atau penggiat dalam melestarikan kebudayaan Melayu belum optimal ini seperti praktisi budaya yang punya keahlian dalam bidang seni budaya dan menggiatkannya seperti tari, sastra lisan dan lainnya tidak dapat mengajarkan keahliannya tersebut karena praktisi ini memang tidak didanai dan itu yang memang membuat kesulitan karena praktisi ini ia memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu. Sehingga jika tidak ada dana maka kebutuhan sehari-hari mereka tidak terpenuhi dan kesulitan bagaimana mereka mau mengoptimalkannya. Selanjutnya hilang dan memudarnya karakter budaya Melayu sebagai jati diri ini memang dapat dilihat dari sopan-santun, berbahasa, seni budaya Melayu ini sudah terkalahkan dengan budaya-budaya luar yang masuk.”

Sehingga berdasarkan wawancara diatas menjadi suatu bentuk konfirmasi bahwa memang penyebab kurang maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau tahun 2019 seperti belum optimalnya pendataan terhadap obyek kemajuan kebudayaan di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Riau meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional sesuai yang tetera pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kemudian belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana seni budaya seperti Gedung Olah Seni yang mana sangat jarang sekali ada kegiatan-kegiatan kebudayaan walau hanya sebulan sekali. Selanjutnya belum optimalnya peran pelaku atau penggiat

dalam melestarikan kebudayaan karena kendala dana yang tidak ada sehingga banyak dari praktisi atau penggiat kebudayaan tersebut tidak bisa mengajarkan keahliannya serta hilang dan memudarnya karakter budaya Melayu sebagai jati diri yang dapat dibuktikan dengan dewasa ini sopan-santun, berbahasa, seni budaya Melayu ini sudah terkalahkan dengan budaya-budaya luar yang masuk sebagaimana yang tertuang pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2019 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau benar adanya.

Berdasarkan yang tertera pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2020 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, dijelaskan juga beberapa faktor penyebab belum maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pandemi *covid-19* mempengaruhi anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau karena pemerintah provinsi Riau mengambil kebijakan refocusing dan realokasi anggaran disemua perangkat daerah
2. Sebagian besar program atau kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau memiliki konsep yang memobilisasi orang banyak yang bertentangan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
3. Ada beberapa program atau kegiatan yang diwajibkan dilaksanakan tanpa anggaran dengan melakukan zoom meeting

Wawancara bersama Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Bapak Isrok Fiddin, S.H di Pekanbaru pada 27 Desember 2021, ia menyebutkan mengenai faktor penyebab belum maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau tahun 2020 sebagaimana

yang tertera pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2020 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bahwa:

“Untuk kebijakan refocusing dan realokasi anggaran disemua perangkat daerah karena dampak dari covid-19 ini berapa persen yang diambilnya ini dari seluruh instansi itu sama rata. Jadi dengan anggaran Dinas Kebudayaan yang memang sudah kecil, ditambah dengan refocusing dan realokasi anggaran ini memang terasa sekali sehingga membuat gerak sempit dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan. Program atau kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau memiliki konsep yang memobilisasi orang juga tidak dapat terlaksana karena dana yang diserap ke covid-19 dan masyarakat tidak dapat berkumpul karena PSBB. Sementara, kegiatan kebudayaan ini harus berkumpul. Tapi ketika diujung setelah pandemi covid-19 levelnya sudah berkurang di Provinsi Riau kita laksanakan kegiatan seperti workshop tari tapi karena pengurangan dana jadinya tidak maksimal. Jika untuk kegiatan zoom meeting memang tidak efektif contohnya seperti kenduri pantun. Tapi antusias itu sedikit sekali dan jaringan juga termasuk kendala seperti misalnya lagi bicara tidak terdengar.”

Sehingga berdasarkan wawancara diatas juga merupakan bentuk konfirmasi bahwa memang penyebab belum maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau pada tahun 2020 seperti pandemi covid-19 mempengaruhi anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau karena pemerintah provinsi Riau mengambil kebijakan refocusing dan realokasi

anggaran disemua perangkat daerah sehingga dengan anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang kecil ditambah dengan adanya penyerapan dana ini membuat gerak dalam melaksanakan kegiatan kebudayaan yang sempit. Kemudian sebagian besar program atau kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau memiliki konsep yang memobilisasi orang banyak yang bertentangan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena sejatinya kegiatan kebudayaan harus memobilisasi banyak orang. Namun setelah level covid-19 berkurang di Provinsi Riau, kegiatan seperti workshop tari terlaksana walaupun tidak maksimal karena pengurangan dana. Serta ada beberapa program atau kegiatan yang diwajibkan dilaksanakan tanpa anggaran dengan melakukan zoom meeting kurang efektif dilaksanakan karena permasalahan antusias yang kurang serta jaringan yang sulit sebagaimana yang tertuang pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2020 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau benar adanya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau pada tahun 2019-2020 adalah sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Pasal 15-Pasal 18. Didalam menjalankan kewenangannya dalam melestarikan kebudayaan Melayu pada tahun 2019-2020, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bersifat bebas, yang artinya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diberikan kebebasan didalam membuat kebijakan didalam

konteks melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau.

2. Didalam menjalankan kewenangannya dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau tahun 2019-2020 terdapat beberapa penyebab belum maksimalnya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau didalam melestarikan kebudayaan Melayu, seperti penganggaran untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang sangat rendah atau kecil, kebudayaan dari luar yang masuk akibat derasnya arus globalisasi dan tidak dapat terbenjung serta pandemi covid-19 yang masuk Provinsi Riau pada tahun 2020.

Saran

1. Didalam menjalankan kewenangannya dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau, sebaiknya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menata strategi yang mampu menangkal derasnya arus globalisasi dari luar yang membuat masuknya kebudayaan luar dan terkesampingkannya kebudayaan Melayu yang ada di kalangan masyarakat.
2. Pemerintah Provinsi Riau perlu menambah anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau agar Dinas Kebudayaan Provinsi Riau maksimal dan dapat bergerak cepat didalam penuntasan dalam hal melestarikan kebudayaan Melayu yang ada di Provinsi Riau ini. Hal tersebut karena pada tahun 2019- 2020, penganggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sangat rendah ataupun kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adni, N. Y. (2021). *Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam Pelindungan Cagar Budaya Masjid Jami' Air Tiris. Jurnal Niara.*
- D, N. A. (2017). *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan.* Bandung: Unpad Press.

HR, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ilmar, A. (2016). *Hukum Tata Pemerintahan.* Jakarta: Kencana.

Kiman, M. (2021). Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Kebakaran Lahan di Provinsi Riau. *Journal of Criminology.*

Kusumawardana. (2020). *Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam Penertiban Parkir Liar.* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Nurmansyah, N. G. (n.d.). Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu

- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau <https://disbud.riau.go.id/?mode=tugas>
- Perbedaan Budaya dan Kebudayaan.* (2021, 10 17). Retrieved from Imujio: <https://imujio.com/perbedaan-budaya-dan-kebudayaan/>
- Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
- Pengertian Kewenangan.* (2021, 10 28). Retrieved from Negara Hukum: <https://www.negarahukum.com/pengertian-kewenangan.html>.
- Profil Daerah.* (2021, 10 21). Retrieved from Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau: <https://ppid.riau.go.id/pages/profil-daerah>
- Puspita, Chairunnisa Dwi. (2018). *Kewenangan Daerah di Bidang Pendidikan Pasca Berlaku Nya UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Studi di Provinsi Riau.* Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2019-2024
- Sadewi, A. (n.d.). *Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Edukasi Pelecehan Seksual di Kota Bitung.* JAP No. 106 Vol. VII.
- Soemitro, R. H. (2008). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahza, A. (2014). *Metode Penelitian.* Pekanbaru: UR Press.
- Tugas Pokok dan Fungsi.* (2021, Oktober 26) Retrieved from Website Dinas Kebudayaan Provinsi Riau: <https://disbud.riau.go.id/?mode=visi>
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Visi dan Misi.* (2021, Oktober 26). Retrieved from Website Dinas Kebudayaan Provinsi Riau: <https://disbud.riau.go.id/?mode=visi>
- Visi dan Misi Provinsi Riau.* (2021, 8 5). Retrieved from Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau: <https://www.riau.go.id/home/content/858/visi-dan-misi>
- Wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi V, Bapak H. Zulkifli Indra, SH, di Pekanbaru 10 November 2021
- Wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi V, Bapak H. Zulkifli Indra, SH, di Pekanbaru 16 Desember 2021
- Wawancara dengan Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Bapak Isrok Fiddin, S.H, di Pekanbaru 30 Agustus 2021
- Wawancara dengan Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Bapak Isrok Fiddin, S.H, di Pekanbaru 18 November 2021
- Wawancara dengan Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Bapak Isrok Fiddin, S.H, di Pekanbaru 27 Desember 2021
- Wawancara dengan Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Drs. H. Taufik Ikram Jamil, M.I.Kom, di Pekanbaru 14 September 2021

Wawancara dengan Sekretaris Umum
Majelis Kerapatan Adat Lembaga
Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk
Drs. H. Taufik Ikram Jamil
M.I.Kom, di Pekanbaru 18
November 2021

Wawancara dengan Budayawan/Ketua
Umum Majelis Kerapatan Adat
Lembaga Adat Melayu (LAM)
Riau, Datuk H. Raja Mardjohan
Yusuf, di Pekanbaru 15 Desember
2021